



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MAGELANG

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 1 PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN  
BERUSAHA DI DAERAH DAN PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG KODE ETIK  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG DAN TATA  
BERACARA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan ekosistem investasi dan peningkatan kemudahan berusaha melalui kemudahan berusaha di daerah, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 83 dan Pasal 126 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota, maka perlu membentuk Peraturan DPRD tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b serta dalam rangka efektif dan efisien pembahasan, perlu dibentuk Panitia Khusus 1 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah dan Pembahas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dan Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang, yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 1 PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH DAN PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG DAN TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG.

KESATU : Menyetujui pembentukan Panitia Khusus 1 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah dan Pembahas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dan Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.

KEDUA : Susunan keanggotaan Panitia Khusus 1 sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Panitia Khusus 1 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaporkan hasil pembahasannya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dengan tembusan kepada Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 1 April 2022

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG,



BUSTANUL ARIFIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG.

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 1 PEMBAHAS RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH DAN  
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH TENTANG KODE ETIK DEWAN  
PERWAKILANA RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG DAN TATA  
BERACARA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS 1  
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH DAN PEMBAHAS  
RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG  
KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG DAN  
TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG

| NO. | N A M A                       | KEDUDUKAN DALAM<br>PANITIA KHUSUS |
|-----|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1.  | TYAS ANGGRAENI BP,SE,MSc      | Ketua                             |
| 2.  | VENTJE JEHEZKIEL ROGI, S.Pd   | Wakil Ketua                       |
| 3.  | EVIN SEPTA HARYANTO KAMIL, SH | Anggota                           |
| 4.  | KEVIN MAHESA AMUWARDHANI      | Anggota                           |
| 5.  | H.I.R. JATMIKO,SH.MM          | Anggota                           |
| 6.  | HADIYONO NUGROHO, SH          | Anggota                           |
| 7.  | IRINA                         | Anggota                           |
| 8.  | IMAM INDRA SETYAWAN, SE       | Anggota                           |

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal, 1 April 2022

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG,

  
BUSTANUL ARIFIN